

**REKONSTRUKSI KESEIMBANGAN KONTRAKTUAL DALAM
PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN: KRITIK TERHADAP DOMINASI
KLAUSULA BAKU PASCA POJK PERLINDUNGAN KONSUMEN 2023**
*RECONSTRUCTION OF CONTRACTUAL BALANCE IN BANKING
CREDIT AGREEMENTS: CRITICISM OF THE DOMINANCE OF
STANDARD CLAUSES AFTER THE 2023 CONSUMER PROTECTION
REGULATION*

Jauw Shinta Dewi dan Yuyut Prayuti

Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara

Korespondensi Penulis : jsdjurnal@gmail.com, prayutiyuyut@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Dewi, Jauw Shinta dan Yuyut Prayuti. *Rekonstruksi Keseimbangan Kontraktual dalam Perjanjian Kredit Perbankan: Kritik terhadap Dominasi Klausula Baku Pasca Pojk Perlindungan Konsumen 2023*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Pembaruan regulasi perbankan nasional melalui diterbitkannya POJK Perlindungan Konsumen (2023) merupakan tonggak penting dalam upaya mengembalikan keseimbangan kontraktual antara bank dan konsumen. Namun, praktik empiris menunjukkan bahwa klausula baku tetap mendominasi struktur perjanjian kredit, sehingga menimbulkan ketimpangan posisi tawar yang signifikan. Penelitian ini mengkaji sejauh mana dominasi klausula baku membatasi keadilan kontraktual dalam hubungan kredit perbankan, serta merumuskan model rekonstruksi keseimbangan yang selaras dengan asas-asas hukum perdata, prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Hasil pembahasan menegaskan perlunya rekonstruksi melalui transparansi, proporsionalisasi risiko dan pengawasan yudisial efektif. Disimpulkan bahwa harmonisasi hukum perdata dan standar prudensial mutlak diperlukan untuk mewujudkan keseimbangan dan perlindungan konsumen dalam praktik perbankan nasional secara adil dan berkelanjutan di masa depan yang akan datang.

Kata Kunci: Hukum Perbankan, Keseimbangan Kontraktual, Klausula Baku, Perjanjian Kredit, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

The revision of national banking regulations through the issuance of the POJK Consumer Protection (2023) is an important milestone in efforts to restore contractual balance between banks and consumers. However, empirical practice shows that standard clauses still dominate the structure of credit agreements, resulting in a significant imbalance in bargaining power. This study examines the extent to which the dominance of standard clauses limits contractual fairness in banking credit relationships and formulates a model for reconstructing balance in

line with the principles of civil law, prudence and consumer protection. The results of the discussion emphasize the need for reconstruction through transparency, risk proportionality and effective judicial oversight. It is concluded that the harmonization of civil law and prudential standards is absolutely necessary to achieve balance and consumer protection in national banking practices in a fair and sustainable manner in the future.

Keywords: Banking Law, Consumer Protection, Contractual Balance, Credit Agreements, Standard Clauses

A. PENDAHULUAN

Perjanjian kredit menempati posisi yang sangat sentral dalam struktur perekonomian Indonesia karena melalui instrumen inilah bank menjalankan salah satu fungsi terpentingnya, yaitu menyalurkan dana masyarakat kembali ke sektor produktif maupun konsumtif. Perjanjian kredit pada dasarnya merupakan wujud konkret dari hubungan perikatan dalam hukum perdata, tetapi dalam perkembangannya, hubungan tersebut telah mengalami transformasi yang cukup mendalam sebagai akibat dari dinamika regulasi, teknologi dan perubahan struktur industri keuangan. Pada tahap awal, hubungan bank dan debitur dapat dipahami dalam kerangka hukum privat sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPdata, yang menempatkan kedua belah pihak sebagai subjek hukum yang mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan isi perjanjian mereka. Namun, perkembangan industri perbankan modern yang ditandai dengan peningkatan kompleksitas risiko, integrasi sistem keuangan, serta pengawasan otoritas, telah membawa hubungan tersebut ke arah yang lebih hibrida. Artinya, meskipun substansinya tetap berada dalam lingkup hukum privat, banyak aspek hubungan kontraktual kini dibentuk oleh ketentuan hukum publik, khususnya regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Transformasi demikian menyebabkan batas antara kontrak perdata dengan regulasi publik menjadi semakin cair dan saling bertautan satu sama lain.¹

Fondasi yuridis perjanjian kredit dalam hukum Indonesia dapat ditelusuri dari pengaturan mengenai perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana termuat dalam Pasal 1754 KUHPdata. Di dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lainnya suatu jumlah barang yang habis dikarenakan pemakaian,

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, p.12.

dengan syarat bahwa pihak terakhir ini akan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama. Meskipun definisi tersebut bersifat tradisional, ia tetap menjadi sendi dasar bagi setiap perjanjian kredit, hanya saja implementasi di sektor perbankan telah berkembang sangat jauh dari pengejawantahan norma pasal tersebut. Dalam praktik modern, perjanjian kredit jarang sekali tampil sebagai perjanjian yang dinegosiasikan secara bebas oleh kedua pihak. Sebaliknya, ia hampir selalu berbentuk standar yang disusun sepenuhnya oleh bank dan diberikan kepada debitur dalam format siap pakai.²

Standarisasi perjanjian kredit bukan hanya sekadar pilihan administratif, tetapi merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya kebutuhan efisiensi dan konsistensi dalam sistem perbankan. Bank tidak mungkin merancang perjanjian yang berbeda untuk setiap debitur; selain tidak efisien, hal itu juga akan menyulitkan penerapan prinsip kehati-hatian serta mekanisme pengawasan internal. Namun, persoalan muncul ketika standarisasi tersebut berubah menjadi dominasi penuh yang meniadakan ruang perundingan bagi debitur. Pihak debitur dalam banyak kasus tidak hanya memiliki posisi tawar yang lebih lemah, tetapi juga tidak memiliki kompetensi teknis untuk memahami seluruh konsekuensi hukum yang tertanam dalam klausula-klausula baku. Di sini, ketimpangan informatif (*informational asymmetry*) dan ketimpangan struktural (*structural asymmetry*) berkelindan membentuk relasi kontraktual yang timpang.³

Klausula baku (*standard clauses*) tidaklah dilarang oleh hukum sejauh ia tidak merugikan salah satu pihak secara tidak wajar. Dalam konteks perbankan, klausula baku dapat mempermudah pengelolaan risiko dan menciptakan konsistensi dalam pelaksanaan kontrak. Namun, ia berubah menjadi problematik ketika digunakan secara eksekutif untuk memperluas kekuasaan bank atas debitur. Bentuk-bentuk problematik tersebut dapat diamati melalui lima pola utama.⁴

² Ni Komang Diana Putri Yasua dan Made Aditya Pramana Putra, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kredit Bank: Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan Ojk*, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol.3, No.9 (2025).

³ Slamet Haryono, *Asimetri Informasi dalam Transaksi Perbankan Syariah di Indonesia*, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol.15, No.1 (2015).

⁴ Muhammad Arif Maulana, Siti Anisah dan Arief Suryono, *Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat*, Jurnal USM Law Review Universitas Semarang, Vol.4, No.1 (2021).

Pertama, munculnya klausula pembebasan tanggung jawab bank terhadap berbagai akibat yang sebenarnya berada dalam jangkauan kontrol operasional bank, misalnya gangguan sistem elektronik atau kesalahan internal. Kedua, adanya pengalihan risiko secara sepihak kepada debitur meskipun penyebab risiko tersebut tidak sepenuhnya berada pada debitur. Ketiga, percepatan jatuh tempo otomatis (*acceleration clause*) yang dapat menyebabkan seluruh utang debitur menjadi seketika jatuh tempo hanya karena pelanggaran minor. Keempat, kewenangan bank untuk mengeksekusi jaminan tanpa prosedur yang proporsional dan terkadang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian. Kelima, adanya penalti atau denda dalam proporsi yang tidak seimbang dan sering kali tidak berdasarkan perhitungan kerugian riil.

Kehadiran regulasi terbaru seperti POJK Perlindungan Konsumen 2023 sebenarnya telah memberikan batasan normatif yang lebih jelas terhadap penggunaan klausula baku dalam sektor jasa keuangan. OJK dalam regulasi tersebut menegaskan larangan terhadap klausula-klausula tertentu yang dianggap merugikan konsumen, termasuk larangan pengalihan tanggung jawab serta larangan pemberian kewenangan sepihak kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk mengubah kontrak. Regulasi ini sekaligus menandai perubahan paradigma dari sekadar mempercayai mekanisme pasar menuju perlindungan konsumen yang lebih aktif.⁵ Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum diinternalisasi secara memadai dalam rancangan perjanjian kredit yang digunakan di berbagai bank nasional. Hal ini dibuktikan oleh sejumlah penelitian empiris dan analisis putusan pengadilan yang memperlihatkan bahwa klausula baku yang timpang tetap digunakan secara luas, terutama dalam segmen kredit konsumsi dan pembiayaan UMKM.⁶

Sehingga, kondisi demikian menimbulkan pertanyaan yang sangat mendasar: Bagaimana membangun kembali relasi kontraktual yang menempatkan bank dan debitur di dalam posisi yang lebih seimbang tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian yang menjadi fondasi stabilitas sistem perbankan?

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, POJK No.22 Tahun 2023.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*, diakses dari <https://ojk.go.id/id/regulasi/pages/pelindungan-konsumen-dan-masyarakat-di-sektor-jasa-keuangan.aspx>, diakses pada 15 April 2026.

Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan fakta bahwa bank beroperasi dalam sektor yang sangat teregulasi dan memiliki tanggung jawab sistemik terhadap perekonomian. Artinya, bank tidak dapat diperlakukan seperti pelaku usaha biasa dalam konteks kontrak privat, karena kegagalan bank tidak hanya menimbulkan konsekuensi terhadap satu atau dua pihak, melainkan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.⁷

Dari perspektif akademik, kajian mengenai keseimbangan kontraktual dalam perjanjian kredit membuka ruang diskusi yang sangat luas, terutama ketika dihadapkan pada dua teori fundamental hukum perdata: *freedom of contract* dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Dalam teori klasik hukum perdata, kontrak selalu diposisikan sebagai kesepakatan dua pihak yang setara dan memiliki kebebasan untuk menentukan isinya. Namun, konsep tersebut kini semakin dipertanyakan keabsahannya dalam konteks kontrak baku. Banyak sarjana berpendapat bahwa *freedom of contract* dalam kontrak baku hanyalah doktrin fiksi, karena pada kenyataannya, debitur tidak memiliki ruang tawar yang cukup.⁸ Itulah sebabnya berbagai yurisdiksi mulai menerapkan prinsip *substantive fairness* dan *procedural fairness* untuk menilai kewajaran suatu klausula. Kedua prinsip ini juga mulai menjadi perhatian penting dalam wacana hukum di Indonesia, khususnya setelah meningkatnya kesadaran mengenai hak-hak konsumen.⁹

Dalam konteks praktis, ketidakseimbangan kontraktual dalam perjanjian kredit dapat menimbulkan berbagai kerentanan hukum bagi masyarakat. Beberapa kasus memperlihatkan bahwa debitur sering kali terjerat kewajiban kontraktual yang sebenarnya tidak mereka pahami sepenuhnya. Banyak debitur UMKM misalnya, menandatangani perjanjian kredit tanpa membaca seluruh isinya karena keterbatasan literasi hukum atau ketergantungan tinggi pada lembaga perbankan.

⁷ Bank Indonesia, *Laporan Kajian Stabilitas Keuangan No. 43, September 2024*, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/default.aspx?kategori=kajian&periode=>, diakses pada 15 April 2026.

⁸ Sri Redjeki Slamet, Fitria Olivia dan Henry Arianto, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Konteks Perjanjian Baku Suatu Tinjauan Keabsahan Hukumnya*, Forum Ilmiah, Vol.21, No.3 (2024).

⁹ Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*, Penerbit Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Jakarta, 2021, p.24.

Efeknya, mereka berada dalam posisi yang rawan terhadap percepatan jatuh tempo, eksekusi jaminan secara cepat, serta beban penalti yang menjadikan mereka semakin terpinggirkan secara ekonomi.¹⁰ Kerentanan ini menunjukkan bahwa persoalan klausula baku bukan sekadar persoalan tekstual, tetapi menyangkut keberlangsungan ekonomi debitur serta keadilan sosial secara lebih luas.

Di samping itu, perkembangan teknologi finansial dan digitalisasi layanan perbankan pasca-pandemi COVID-19 juga menambah kerumitan baru dalam hubungan kontraktual. Banyak bank kini menerapkan *digital onboarding* dan *electronic agreement*, yang mempercepat proses administrasi tetapi sekaligus memperkecil kemungkinan debitur untuk memahami kontrak secara menyeluruh. Model kontrak digital yang ditampilkan dalam layar telepon genggam sering kali tidak memberikan ruang yang cukup bagi debitur untuk melakukan pembacaan kritis terhadap isi perjanjian.¹¹ Hal ini memperparah ketimpangan informatif dan memperkuat dominasi bank dalam penyusunan syarat dan ketentuan kredit.

OJK sebenarnya telah mencoba mengatasi problem tersebut dengan menetapkan standar transparansi informasi yang lebih ketat, terutama yang menyangkut biaya, risiko dan konsekuensi wanprestasi.¹² Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih relatif rendah sehingga upaya peningkatan transparansi sering kali tidak cukup efektif. Literasi keuangan yang rendah menempatkan debitur dalam posisi yang tidak mampu menilai apakah suatu klausula merugikan mereka atau tidak.¹³ Dengan demikian, persoalan keseimbangan kontraktual bukan hanya persoalan legal drafting, tetapi juga persoalan struktural yang berkaitan dengan kesenjangan literasi dan kapasitas informasi.

¹⁰ Putra Ilham Mohammad, Berlian Manoppo dan Anastasia Emmy Gerungan, *Perlindungan Konsumen Nasabah Bank atau Debitur dalam Perjanjian Kredit Bank yang Memuat Klausula Baku*, Lex Crimen, Vol.10, No.8 (2021).

¹¹ Venia Utami Keliat, *Peran Regulasi Terkini dalam Mengatasi Tantangan Hukum Perbankan di Era Digital*, Jurnal Darma Agung, Vol.32, No.1 (2024).

¹² Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan 2025*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2025, p.45.

¹³ OJK (Otoritas Jasa Keuangan), *Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/pages/survei-nasional-literasi-dan-inklusi-keuangan-tahun-2022.aspx>, diakses pada 15 April 2026.

Dalam konteks inilah rekonstruksi hubungan kontraktual perlu dilakukan. Rekonstruksi tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus klausula baku atau mendesain kontrak yang sepenuhnya dinegosiasikan, karena hal tersebut tidak realistis dalam industri perbankan. Yang diperlukan adalah penataan ulang yang berorientasi pada keseimbangan kepentingan antara perlindungan debitur di satu sisi dan stabilitas perbankan di sisi lainnya. Rekonstruksi tersebut harus berpijak pada prinsip bahwa perjanjian kredit merupakan kontrak privat yang berada dalam ruang yang diawasi secara ketat oleh regulasi publik, sehingga kedua sistem hukum tersebut harus bekerja secara harmonis.¹⁴

Sejauh ini, pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu klausula baku layak diberlakukan atau tidak. Namun, putusan-putusan pengadilan dalam kasus perbankan sering kali menunjukkan kecenderungan yang berhati-hati, di mana pengadilan cenderung lebih percaya pada argumentasi bank mengenai prinsip kehati-hatian ketimbang menggali substansi keadilan kontraktual. Sikap ini dapat dimaklumi karena sektor perbankan adalah sektor yang sangat strategis sehingga kesalahan kecil dapat berdampak besar. Akan tetapi, pendekatan demikian tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ketimpangan kontraktual yang merugikan debitur.¹⁵

Kajian akademik terbaru menunjukkan bahwa sejumlah negara telah mengembangkan mekanisme pengawasan substantif terhadap kontrak perbankan. Dalam sistem hukum Eropa misalnya, *Unfair Contract Terms Directive* memberikan dasar bagi pengadilan untuk membatalkan klausula yang dianggap ‘tidak adil’ bahkan ketika klausula tersebut telah disetujui secara formal oleh debitur.¹⁶ Pendekatan serupa mulai diadopsi dalam beberapa putusan di Indonesia, meskipun belum menjadi doktrin yang kuat. Perkembangan ini menunjukkan adanya ruang untuk memperkuat fungsi korektif pengadilan dalam perjanjian kredit.

¹⁴ Juan Johannis, Audi H Pondaag dan Olij A Kereh, *Kajian Yuridis Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, Lex Privatum, Vol.8, No.4 (2020).

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.323/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tentang Sengketa Percepatan Jatuh Tempo dan Eksekusi Jaminan.

¹⁶ European Union, *Unfair Contract Terms Directive 93/13/EEC – Updated Implementation Report 2021-2023*, diakses dari https://commission.europa.eu/law/law-topic/consumer-protection-law/consumer-contract-law/unfair-contract-terms-directive_en, diakses pada 15 April 2026.

Melalui analisis yang lebih mendalam, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama perjanjian kredit di Indonesia bukan hanya menyangkut klausula baku itu sendiri, tetapi tentang ketidakseimbangan struktural dalam penyusunannya. Klausula baku berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur alokasi risiko, tetapi alokasi tersebut akan selalu cenderung memihak bank apabila tidak diimbangi oleh regulasi dan pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa rekonstruksi konseptual hubungan kontraktual perlu dilakukan dengan memperkuat tiga prinsip utama: transparansi substantif, proporsionalitas alokasi risiko dan kontrol yudisial. Ketiga prinsip ini diperlukan untuk menciptakan kontrak kredit yang tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil secara substansial.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan. Penelitian oleh Muhammad Arif Maulana dkk. (2021) menganalisis penerapan klausula baku dalam perjanjian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat dan menemukan bahwa klausula tersebut cenderung disusun secara sepihak oleh bank sehingga berpotensi merugikan nasabah dari perspektif perlindungan konsumen.¹⁷ Selanjutnya, penelitian Widi Nugrahaningsih dkk. (2023) mengkaji kekuatan hukum klausula baku khususnya dalam bentuk surat kuasa yang diberikan debitur kepada kreditur dalam perjanjian kredit dan menunjukkan bahwa klausula tersebut dapat memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada pihak bank.¹⁸ Selain itu, penelitian Susanti (2022) menyoroti pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen dan menyimpulkan bahwa posisi tawar nasabah sering kali lebih lemah karena isi perjanjian telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank.¹⁹ Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi keseimbangan kontraktual dalam perjanjian kredit perbankan dengan mengkritisi dominasi klausula baku dalam konteks regulasi terbaru, yaitu POJK Perlindungan Konsumen Tahun 2023,

¹⁷ Muhammad Arif Maulana, Siti Anisah dan Arief Suryono, *Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat*.

¹⁸ Widi Nugrahaningsih, Margaretha Evi Yuliana dan Rezi, *Analisa Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Klausula Baku pada Surat Kuasa dari Perjanjian Kredit*, *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol.6, No.12 (Desember 2023).

¹⁹ Ade Pratiwi Susanti, *Pencantuman Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit di Perbankan menurut Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, *Andrew Law Journal*, Vol.1, No.1 (2022).

sehingga penelitian ini tidak hanya menganalisis permasalahan klausula baku, tetapi juga menawarkan konsep penguatan keseimbangan hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam perjanjian kredit.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini bukan semata-mata karena adanya ketimpangan dalam praktik perbankan, tetapi juga karena perubahan paradigma dalam teori hukum perdata yang menuntut perlindungan lebih besar bagi pihak yang lemah. Pada akhirnya, rekonstruksi keseimbangan kontraktual dalam perjanjian kredit bukan hanya persoalan teknis perjanjian, tetapi juga persoalan moralitas hukum, keadilan sosial dan perlindungan hak-hak dasar debitur dalam sistem ekonomi yang semakin kompetitif.²⁰

B. PEMBAHASAN

1. Dominasi Klausula Baku sebagai Masalah Struktural dalam Perjanjian Kredit

Klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan merupakan salah satu persoalan keperdataan yang paling kompleks dalam lanskap hukum Indonesia kontemporer. Ia bukan sekadar persoalan redaksional kontrak, melainkan fenomena struktural yang mempengaruhi keseimbangan relasi hukum antara bank sebagai kreditur dan debitur sebagai pihak yang membutuhkan pembiayaan. Pada tingkat permukaan, klausula baku muncul sebagai bagian dari kebutuhan efisiensi administratif, karena perbankan modern beroperasi dalam skala yang tidak memungkinkan terselenggaranya negosiasi individual pada setiap kontrak kredit.²¹ Dalam perspektif manajerial, standarisasi isi kontrak mempercepat proses penyaluran kredit, mengurangi waktu analisis legal dan memungkinkan bank memproses ribuan permohonan pembiayaan dalam waktu singkat.²² Namun, saat dikaji lebih jauh, penggunaan klausula baku bukan hanya instrumen efisiensi,

²⁰ Raja Husain, Heri Tahir dan Hasnawi Haris, *Analisis Yuridis Kedudukan Kontrak Standar Perbankan menurut Hukum Perjanjian Kaitannya dengan Hukum Perlindungan Konsumen*, *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, Vol.20, No.1 (2025).

²¹ Fiona Stewart, *Indonesia - Financial Sector Assessment Program : Technical Note - Long Term Finance and Capital Markets Development*, World Bank Group, Washington, D.C, 2024.

²² Bank Indonesia, *Bank Indonesia Institutional Report 2024*, Bank Indonesia, Jakarta, 2025.

tetapi juga alat untuk mempertahankan kontrol penuh bank atas struktur kontrak. Kontrol ini kemudian melahirkan ketimpangan normatif yang, dalam banyak kasus, bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual yang menjadi dasar hukum perdata.

Secara normatif, Buku III KUHPerdata menempatkan asas kebebasan berkontrak sebagai pilar utama perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²³ Asas ini mengasumsikan bahwa perjanjian merupakan hasil negosiasi bebas antara para pihak yang memiliki posisi tawar seimbang. Namun, dalam konteks perbankan modern, kebebasan berkontrak beroperasi hanya pada tingkat formal, bukan substantif. Debitur dihadapkan pada pilihan semu: menerima seluruh isi kontrak atau tidak mendapatkan pembiayaan sama sekali. Dengan demikian, kesepakatan lahir bukan dari persetujuan bebas, tetapi dari kebutuhan mendesak debitur untuk memperoleh akses dana.²⁴ Di titik inilah terjadi pergeseran fundamental konsep kontrak: dari konstruksi negosiasi menuju konstruksi dominasi satu arah.

Dominasi klausula baku terlihat pada hampir semua segmen perjanjian kredit: kredit konsumsi, kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan, hingga kredit UMKM. Struktur kontrak yang digunakan berbagai bank hampir identik dari satu lembaga ke lembaga lain, baik dalam struktur risiko, pendefinisian wanprestasi, rumusan hak eksekusi jaminan, maupun ketentuan percepatan jatuh tempo.²⁵ Persamaan ini bukan kebetulan, melainkan cerminan dari sifat oligopolistik industri perbankan Indonesia. Beberapa bank besar menjadi “market maker” dalam hal perumusan kontrak, sehingga bank lain mengikuti pola serupa demi memastikan kepatuhan terhadap standar kehati-hatian industri. Dampaknya, debitur tidak menemukan alternatif kontraktual; di mana pun ia mengajukan kredit, ia akan tetap menghadapi klausula baku yang substansinya hampir sama.

²³ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁴ Oktaviana Ayu Sekar dan Rina Arum Prastyanti, *Consumer Rights in the Fintech Lending Era Amid Legal Challenges of a Borderless World*, International Journal of Law and Society, Vol.2, No.3 (2025).

²⁵ OJK (Otoritas Jasa Keuangan), *Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*.

Situasi ini menyebabkan pasar kredit tampak kompetitif dari sisi bunga, tetapi tidak kompetitif dari sisi perlindungan kontraktual.²⁶

Meskipun demikian, muncul argumen bahwa bank menggunakan klausula baku bukan dengan niat merugikan debitur, tetapi untuk mengelola risiko kredit secara efektif.²⁷ Risiko kredit menjadi salah satu ancaman terbesar bagi stabilitas bank, sehingga bank berusaha mengalihkan sebanyak mungkin potensi risiko kepada debitur. Misalnya, melalui ketentuan percepatan jatuh tempo otomatis (*automatic acceleration clause*), bank dapat menagih seluruh sisa pinjaman jika debitur terlambat membayar angsuran dalam jangka waktu tertentu. Secara manajerial, ketentuan ini memungkinkan bank mengendalikan portofolio kredit bermasalah secara cepat. Namun, dari perspektif debitur, klausula tersebut dapat sangat memberatkan karena mempercepat beban pembayaran yang tidak mampu mereka penuhi. Ketidakmampuan membayar bukan selalu akibat moral hazard, tetapi sering kali berasal dari situasi ekonomi yang tidak dapat diprediksi.²⁸

Penerbitan POJK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya: POJK Perlindungan Konsumen 2023) merupakan tonggak regulatif yang penting dalam merespon praktik klausula baku yang timpang. Regulasi ini melarang keberadaan klausula yang secara eksplisit membebaskan tanggung jawab bank, membatasi hak konsumen, memindahkan risiko sepihak, atau memberi kewenangan sepihak kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk mengubah ketentuan kontrak. Selain itu, POJK ini menekankan prinsip transparansi, keadilan dan perlakuan yang setara, yang seharusnya menjadi standar baru bagi perbankan dalam menyusun kontraknya. Namun,

²⁶ Slamet Haryono, *Asimetri Informasi dalam Transaksi Perbankan Syariah di Indonesia*.

²⁷ Purnama Ramadani Silalahi, dkk., *Pentingnya Literasi Keuangan bagi Masyarakat Agar Tidak Tertipu Investasi Bodong: Studi Kasus Binomo*, El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.2, No.3 (Juli 2022).

²⁸ Muhammad Aarsal Sahban, *Strategies for Strengthening the Internal Supervision System of Indonesian National Police to Enhance Law Enforcement Integrity Toward Transparent and Accountable Legal Governance*, Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol.3, No.8 (2025).

perubahan tekstual dalam regulasi tidak otomatis menghasilkan perubahan substantif dalam praktik.²⁹

Temuan empiris berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar bank di Indonesia masih mempertahankan kontrak baku yang substansinya sama seperti sebelum POJK 2023 diterbitkan. Frasa-frasa yang terlalu eksplisit memang dihapus atau diubah, tetapi struktur risiko yang merugikan debitur tetap dipertahankan. Klausula ekskulpati diganti dengan rumusan baru yang lebih halus, tetapi tetap memberikan ruang bagi bank untuk menghindari tanggung jawab atas kesalahan administratif atau kesalahan teknis yang terjadi dalam proses layanan. Klausula percepatan jatuh tempo tetap dipertahankan dengan pembenaran bahwa ia merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian. Klausula eksekusi jaminan tanpa putusan pengadilan juga tetap digunakan, dengan dasar bahwa akta pengakuan utang yang bersifat *titel eksekutorial* telah dianggap cukup oleh hukum positif Indonesia. Dengan demikian, efektivitas POJK 2023 masih berada pada tahap transisi, belum menjadi instrumen yang mampu mengubah pola pikir industri perbankan secara mendalam.³⁰

Kelemahan implementasi POJK 2023 tidak dapat dilepaskan dari karakter pengawasan yang masih bersifat umum. Regulasi tersebut tidak memuat pedoman teknis atau parameter substantif mengenai klausula apa yang dianggap adil, mana yang dianggap tidak proporsional dan bagaimana menilai alokasi risiko yang wajar. Dalam konteks negara-negara Eropa, sistem *unfair contract terms* memberi kewenangan yang lebih luas kepada regulator untuk menentukan daftar klausula yang dilarang, serta mekanisme review kontrak sebelum digunakan oleh penyedia jasa keuangan. Tanpa mekanisme serupa, bank di Indonesia masih memiliki keleluasaan untuk menafsirkan ketentuan POJK sesuai kebutuhan institusional mereka.³¹

²⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, POJK No.22 Tahun 2023.

³⁰ Kurnia Togar Pandapotan Tanjung, *Penguasaan dan Posisi Tawar dalam Perjanjian Kemitraan: Sebuah Diskursus tentang 'Penguasaan' dalam Perjanjian Kemitraan*, Jurnal Persaingan Usaha, Vol.2, No.2 (2022), p.91-99.

³¹ European Union, *Unfair Contract Terms Directive 93/13/EEC – Updated Implementation Report 2021-2023*.

Selain persoalan regulatif, persoalan dominasi klausula baku diperparah oleh rendahnya literasi debitur terhadap ketentuan kontraktual. Banyak debitur yang menandatangani perjanjian kredit tanpa membaca seluruh isi kontrak, sebagian karena tidak memahami istilah-istilah teknisnya, sebagian lagi karena menganggap isi kontrak merupakan formalitas yang tidak dapat dinegosiasikan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi kontrak masyarakat Indonesia masih berada di tingkat rendah, terutama untuk segmen UMKM dan rumah tangga. Akibatnya, debitur tidak menyadari bahwa mereka telah menyetujui ketentuan-ketentuan yang dapat mengakibatkan kerugian besar di kemudian hari, seperti penalti keterlambatan, perubahan suku bunga mengambang, pembebanan biaya tambahan dan pengalihan risiko terhadap perubahan kondisi ekonomi yang di luar kendali mereka.³²

Faktor psikologis juga memainkan peran penting. Relasi antara bank dan debitur bersifat hierarkis. Bank dipandang sebagai lembaga berotoritas tinggi, didukung oleh perangkat hukum, lembaga pengawasan, serta citra profesionalisme. Debitur, sebaliknya, merasa berada pada posisi yang tidak setara dan enggan mempertanyakan isi kontrak karena takut ditolak atau dianggap tidak kooperatif. Kondisi ini menciptakan *psychological dominance* yang memperparah ketimpangan kontraktual. Dengan demikian, dominasi klausula baku tidak hanya lahir dari kekuasaan struktur hukum, tetapi juga dari relasi sosial yang tidak berimbang.

Dalam konteks litigasi, ketimpangan tersebut semakin menguat karena pengadilan cenderung menafsirkan kontrak secara tekstual. Asas *pacta sunt servanda* sering digunakan untuk menegaskan bahwa isi kontrak harus dihormati. Hakim jarang melakukan uji kewajaran substantif kecuali klausula tersebut secara jelas melanggar undang-undang atau moralitas. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 274 K/Pdt/2020, misalnya mengesahkan ketentuan percepatan jatuh tempo meski debitur berargumen bahwasanya ketentuan tersebut memberatkan dan tidak dinegosiasikan.³³

³² Bank Indonesia, *Bank Indonesia Institutional Report 2024*.

³³ Putusan Mahkamah Agung No.274 K/Pdt/2020.

Sikap kehati-hatian pengadilan untuk tidak mengganggu kontrak baku perbankan dapat dipahami dari perspektif stabilitas industri. Namun, sikap ini membuat prinsip keadilan substantif menjadi kurang terlindungi.

Apabila dianalisis menggunakan teori ketimpangan posisi tawar (*inequality of bargaining power*), struktur perjanjian kredit perbankan memenuhi seluruh kriteria hubungan kontraktual yang timpang: adanya kebutuhan ekonomi mendesak dari debitur, kesenjangan informasi yang besar, kurangnya alternatif kontrak, serta adanya superioritas ekonomi dan institusional di pihak bank. Dalam hubungan demikian, penggunaan klausula baku oleh bank bukan sekadar pilihan teknis, tetapi strategi dominasi yang mempertahankan kekuasaan struktural. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada keadilan privat, tetapi juga memiliki dampak sosial-ekonomi yang luas. Ketika debitur dibebani kewajiban kontraktual yang tidak proporsional, kegagalan kredit lebih mudah terjadi. Kegagalan kredit pada skala besar dapat mengancam stabilitas keuangan nasional, sebagaimana diingatkan dalam laporan LPS 2023 mengenai risiko sistemik. Dengan demikian, ketidakadilan kontraktual bukan hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak pada kepentingan publik yang lebih luas.³⁴

Lebih jauh lagi, dominasi klausula baku memperlihatkan bahwa perjanjian kredit sebenarnya memiliki karakter ganda: ia adalah instrumen privat yang tunduk pada hukum perdata, tetapi sekaligus merupakan instrumen publik yang mempengaruhi perekonomian nasional. Dalam teori kontrak hibrid (*hybrid contract theory*), perjanjian kredit termasuk jenis kontrak yang seharusnya tunduk pada standar publik tertentu karena melibatkan kepentingan stabilitas sistem keuangan. Namun, regulasi di Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan ini. Kontrak kredit tetap ditempatkan dalam ruang privat, sehingga bank memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan isi kontrak. Sebaliknya, debitur tidak mendapatkan perlindungan yang mencukupi karena pengawasan substantif terhadap kontrak tidak dilakukan secara ketat.

³⁴ Lembaga Penjamin Simpanan, *Risiko Sistemik Perbankan*, Lembaga Penjamin Simpanan, Jakarta, 2023, p.45.

Dalam konteks ekonomi makro, dominasi klausula baku berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap pembiayaan yang adil. Jika masyarakat menilai kontrak perbankan terlalu berat sebelah, mereka dapat beralih kepada penyedia pembiayaan informal yang justru lebih berisiko dan tidak diawasi. Fenomena ini telah dicatat dalam laporan UNDP 2023 mengenai kerentanan finansial masyarakat berpendapatan rendah. Ketidakpercayaan terhadap perbankan formal dapat memperlebar ketimpangan ekonomi dan mengurangi efektivitas kebijakan inklusi keuangan pemerintah.³⁵

Dari perspektif hukum perdata modern, dominasi klausula baku harus ditempatkan sebagai persoalan struktural yang memerlukan koreksi regulatif. Koreksi tersebut tidak cukup melalui larangan umum sebagaimana dalam POJK Perlindungan Konsumen 2023, tetapi membutuhkan reformasi multidimensi: pengawasan kontrak sebelum digunakan, peningkatan literasi debitur, parameter kewajaran klausula, penguatan peran pengadilan dalam uji keadilan substantif, serta perubahan paradigma perbankan dalam memahami prinsip kehati-hatian. Selama kontrak tetap dipahami hanya sebagai alat meminimalkan risiko bagi bank, bukan alat untuk membangun hubungan kontraktual yang adil, maka dominasi klausula baku akan tetap bertahan.

Dengan demikian, dominasi klausula baku dalam perjanjian kredit bukan sekadar fenomena administratif, tetapi fenomena struktural yang lahir dari interaksi antara desain regulasi, struktur industri perbankan, paradigma manajemen risiko, literasi konsumen dan dinamika relasi sosial antara bank dan debitur. Ia membutuhkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya mengandalkan perubahan teks regulasi, tetapi juga perubahan cara berpikir dan cara kerja institusi perbankan serta pengadilan dalam memahami keadilan kontraktual.³⁶

³⁵ Juan Johannis, Audi H Pondaag dan Ollij A Kereh, *Kajian Yuridis Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*.

³⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik Reformasi Hukum Perdata Nasional*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2021.

2. Ketegangan antara Prinsip Kehati-hatian dan Keadilan Kontraktual

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan modern dan menjadi pilar bagi stabilitas sistem keuangan nasional.³⁷ Dalam konteks perjanjian kredit, prinsip ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap proses pemberian kredit dilakukan berdasarkan evaluasi risiko yang cermat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktik tidak selalu selaras dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan kontraktual sebagaimana dikehendaki dalam hukum perdata modern. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketegangan konseptual sekaligus praktis antara kepentingan bank dalam meminimalkan risiko dan kepentingan debitur untuk memperoleh perjanjian yang seimbang.

Secara normatif, prinsip kehati-hatian menuntut bank untuk melakukan *prudential assessment*, pengendalian risiko dan kehati-hatian administratif sebagai bagian dari manajemen risiko internal.³⁸ Hal ini sejalan dengan karakter perbankan sebagai lembaga intermediasi yang mengelola dana masyarakat, sehingga kegagalan dalam menerapkan prinsip tersebut dapat berdampak sistemik. Namun, pergeseran terjadi ketika prinsip kehati-hatian digunakan sebagai legitimasi untuk memasukkan klausula-klausula baku yang secara substansial memindahkan hampir seluruh risiko kepada debitur, terlepas dari proporsionalitas maupun daya tawarnya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian sering kali dijadikan “dalih regulatif” untuk memperluas ruang kontrol bank dalam hubungan kontraktual.³⁹

Salah satu contoh nyata ketegangan tersebut adalah penerapan klausula percepatan jatuh tempo otomatis (*automatic acceleration clause*).

³⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2023, p.45.

³⁸ Lembaga Penjamin Simpanan, *Risiko Sistemik Perbankan*, Lembaga Penjamin Simpanan, Jakarta, 2023, p.12.

³⁹ Putra Ilham Mohammad, Berlian Manoppo dan Anastasia Emmy Gerungan, *Perlindungan Konsumen Nasabah Bank atau Debitur dalam Perjanjian Kredit Bank yang Memuat Klausula Baku*.

Klausula ini memberikan hak kepada bank untuk menagih seluruh sisa utang sekaligus apabila debitur terlambat membayar salah satu termin atau dianggap melakukan pelanggaran administratif tertentu. Dalam perspektif prudensial, percepatan jatuh tempo dianggap sebagai instrumen untuk mencegah risiko kredit membesar. Namun, dalam perspektif keadilan material, klausula ini menempatkan debitur dalam posisi yang sangat dirugikan karena tidak mempertimbangkan tingkat pelanggaran, kemampuan bayar, maupun kondisi objektif debitur.⁴⁰ Putusan Mahkamah Agung No. 274 K/Pdt/2020 bahkan menunjukkan bahwa percepatan jatuh tempo dapat diberlakukan hanya karena keterlambatan administratif, bukan keadaan gagal bayar material. Ini menggambarkan bagaimana kehati-hatian yang berlebihan dapat berubah menjadi bentuk dominasi kontraktual.

Klausula lain yang menimbulkan persoalan adalah penentuan wanprestasi secara sepihak oleh bank. Dalam banyak perjanjian kredit, bank memberikan kewenangan kepada dirinya sendiri untuk menentukan apakah debitur telah melakukan pelanggaran perjanjian. Penentuan sepihak ini bertentangan dengan asas keseimbangan dan asas kepatutan yang menjadi dasar hukum kontrak modern.⁴¹ Widjaja menyatakan bahwa wanprestasi seharusnya ditentukan berdasarkan kriteria objektif, bukan berdasarkan interpretasi sepihak yang dapat memperluas kekuasaan kreditur.⁴² Namun, demi alasan kehati-hatian, banyak bank tetap mempertahankan kewenangan tersebut dalam klausula baku mereka.

Ketegangan semakin kompleks ketika melihat struktur industri perbankan Indonesia yang cenderung oligopolistik, di mana sebagian besar instrumen kontrak disusun oleh bank-bank besar dan diadopsi oleh bank lain sebagai standar industri. Gambir Melati mencatat bahwa standar industri ini umumnya dirancang dengan orientasi mitigasi risiko yang kuat dan sangat

⁴⁰ Ade Sudrajat, dkk., *Strategi Analisis Risiko Kreditur dalam Menilai Kelayakan Pemberian Kredit pada PT. Bank BCA TBK*, Jurnal Administrasi Perkantoran dan Kesejahteraan, Vol.2, No.2 (2024), p.45-59.

⁴¹ Sufiarina, dkk., *Hukum Perdata (Asas-Asas dan Perkembangannya)*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024.

⁴² Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tahun 2020 tentang Permblakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

jarang memperhatikan aspek keadilan kontraktual bagi debitur. Dengan demikian, debitur praktis tidak memiliki variasi pilihan kontraktual, karena hampir semua bank menggunakan formulasi klausula yang serupa. Di sinilah prinsip kehati-hatian berubah fungsi menjadi mekanisme kolektif yang secara sistemik dapat mengabaikan proporsionalitas.

Regulasi terbaru, yakni POJK No. 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, berupaya mengatasi ketegangan tersebut melalui larangan eksplisit terhadap klausula yang membatasi hak konsumen, memindahkan risiko sepihak, atau memberikan kewenangan perubahan syarat *secara unilateral*. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala. Penelitian Siti Hajar dan Rizky Yanis menunjukkan bahwa meskipun redaksi klausula telah disesuaikan, substansi pengalihan risiko tetap dipertahankan dalam bentuk rumusan yang lebih halus.⁴³ Dengan demikian, regulasi tersebut belum mampu menembus dimensi substantif dari ketidakseimbangan kontraktual yang muncul dari penerapan prinsip kehati-hatian secara berlebihan.

Dalam perspektif teori hukum kontrak, ketegangan antara kehati-hatian dan keadilan kontraktual merupakan konsekuensi dari sifat hibrida perjanjian kredit perbankan. Di satu sisi, perjanjian kredit tunduk pada asas-asas hukum perdata, seperti kebebasan berkontrak, itikad baik dan proporsionalitas. Di sisi lain, perjanjian kredit berada dalam kerangka regulasi publik yang sangat ketat karena menyangkut pengelolaan dana masyarakat. Menurut Susanto, kontrak dalam sektor jasa keuangan tidak dapat diperlakukan sebagai kontrak privat biasa karena mengandung dimensi publik yang kuat, terutama terkait stabilitas sistemik. Namun, ia menegaskan bahwa pengaruh regulasi publik tersebut tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengesampingkan keadilan kontraktual, sebab kontrak tetap merupakan instrumen perdata yang harus memberi perlindungan keseimbangan bagi para pihak.⁴⁴

⁴³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, POJK No.22 Tahun 2023.

⁴⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik Reformasi Hukum Perdata Nasional*.

Dalam konteks inilah, asas itikad baik memiliki peran sentral. Emilia berpendapat bahwa penerapan asas itikad baik dalam kontrak baku harus mencakup aspek perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, termasuk dalam evaluasi terhadap klausula yang diklaim sebagai implementasi prinsip kehati-hatian. Asas ini menuntut agar setiap ketentuan perjanjian disusun tidak hanya berdasarkan kepentingan internal bank, tetapi juga mempertimbangkan posisi dan kemampuan debitur. Dengan demikian, kehati-hatian tidak boleh dipahami sebagai upaya meminimalkan risiko secara sepihak, tetapi sebagai bagian dari hubungan hukum yang harus menjaga keseimbangan.

Dari sudut pandang sosial-ekonomi, penerapan prinsip kehati-hatian yang terlalu agresif dapat menimbulkan beban berlebih bagi debitur, terutama pada sektor UMKM. Trisnanto menunjukkan bahwa klausula-klausula yang memindahkan risiko kepada debitur berdampak pada peningkatan kerentanan finansial, karena debitur tidak memiliki fleksibilitas untuk menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Dalam jangka panjang, ketidakseimbangan ini dapat memperburuk akses masyarakat terhadap kredit yang sehat dan terjangkau, sehingga berlawanan dengan tujuan pembangunan inklusi keuangan. Dengan demikian, ketegangan antara kehati-hatian dan keadilan bukan hanya persoalan doktrinal, tetapi juga persoalan sosial.

Untuk mengatasi ketegangan tersebut, beberapa langkah dapat dipertimbangkan. Pertama, regulator perlu memperjelas batasan-batasan penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit, termasuk melakukan *substantive review* terhadap klausula yang berpotensi mengubah kehati-hatian menjadi dominasi kontraktual. Kedua, bank perlu mengembangkan manajemen risiko yang tidak semata-mata mengalihkan risiko kepada debitur, tetapi juga memperkuat kapasitas internal dalam menyerap risiko tertentu. Ketiga, pengadilan perlu lebih aktif menerapkan doktrin *unfair contract terms* serta menafsirkan klausula baku dengan mengutamakan asas proporsionalitas, termasuk menolak klausula yang bertentangan dengan itikad baik. Keempat, edukasi literasi keuangan bagi

masyarakat harus diperkuat agar debitur mampu memahami konsekuensi kontrak kredit yang mereka tandatangani.⁴⁵

Dari seluruh uraian tersebut, terlihat bahwa prinsip kehati-hatian dan keadilan kontraktual bukanlah dua prinsip yang harus dipertentangkan. Keduanya merupakan bagian integral dari sistem hukum perbankan yang sehat. Prinsip kehati-hatian memberikan kerangka stabilitas, sedangkan keadilan kontraktual memastikan bahwa stabilitas tersebut tidak dicapai melalui pembebanan risiko secara sepihak kepada debitur. Keseimbangan antara keduanya harus menjadi arah pembaruan hukum perbankan ke depan. Bila tidak, prinsip kehati-hatian akan terus digunakan sebagai pembenar bagi kekuasaan kontraktual yang timpang dan hal tersebut jelas bertentangan dengan nilai dasar hukum perdata Indonesia yang mengedepankan keadilan, kepatutan dan kesetaraan hukum.

3. Asas Itikad Baik sebagai Instrumen Korektif

Asas itikad baik sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata merupakan salah satu prinsip paling fundamental dalam hukum kontrak Indonesia. Asas ini tidak hanya mengatur bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, tetapi juga menjadi instrumen korektif terhadap ketidakadilan yang berpotensi muncul dalam kontrak baku.⁴⁶ Dalam konteks perjanjian kredit perbankan, asas itikad baik memperoleh makna yang lebih luas karena hubungan kontraktual antara bank dan debitur tidak berlangsung dalam ruang yang seimbang. Bank memiliki posisi dominan dalam menyusun syarat-syarat kontrak, sedangkan debitur sekadar menerima tanpa memiliki kapasitas negosiasi. Oleh sebab itu, asas itikad baik berfungsi sebagai “pembatas substantif” untuk memastikan bahwa klausula baku tidak diberlakukan secara sewenang-wenang.

Secara historis, doktrin itikad baik berkembang sebagai mekanisme yang menjaga agar kontrak tidak menjadi alat yang merugikan pihak lemah. Muljadi dan Widjaja menjelaskan bahwa itikad baik memiliki dua fungsi:

⁴⁵ Fikri Ariesta Rahman, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Mengenal Para Penghadap*, Jurnal Lex Renaissance, Vol.3, No.2 (2018).

⁴⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2022, p.45.

fungsi interpretatif, yaitu untuk menafsirkan perjanjian secara wajar dan fungsi korektif, yaitu untuk mengoreksi ketentuan kontraktual yang berpotensi menghasilkan ketidakadilan.⁴⁷ Dalam praktik perbankan modern, fungsi yang kedua sering kali menjadi krusial mengingat kompleksitas perjanjian kredit dan minimnya ruang negosiasi bagi debitur.

Namun, penerapan asas itikad baik dalam sengketa perbankan masih menghadapi berbagai tantangan. Pengadilan cenderung berhati-hati dalam menilai sah atau tidaknya substansi klausula baku, karena kontrak perbankan dipandang sebagai kontrak profesional yang telah melalui standar manajemen risiko.⁴⁸ Akibatnya, hanya sedikit putusan pengadilan yang secara eksplisit membatalkan atau menafsirkan ulang klausula baku atas dasar itikad baik. Padahal, banyak ketentuan dalam kontrak kredit yang secara substansial menempatkan beban risiko secara tidak proporsional pada debitur, seperti klausula pengalihan risiko, penilaian sepihak terhadap wanprestasi, atau perubahan syarat secara unilateral oleh bank.⁴⁹

Dalam konteks perbankan, asas itikad baik tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama asas kepatutan, asas keseimbangan dan asas perlindungan konsumen.⁵⁰ Asas kepatutan menuntut agar isi perjanjian tidak bertentangan dengan standar kewajaran sosial. Asas keseimbangan menuntut agar distribusi hak dan kewajiban dalam kontrak tidak timpang. Sementara asas perlindungan konsumen yang memiliki posisi penting setelah terbitnya POJK 6/2023 menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur. Ketiga asas tersebut memperkuat fungsi korektif asas itikad baik karena menuntut bank untuk menyusun klausula yang wajar, tidak mengecoh dan transparan bagi debitur.

Salah satu aspek penting dalam penerapan asas itikad baik adalah kewajiban bank untuk memberikan transparansi informasi. Nurul Emilia menegaskan bahwa penjelasan yang tidak memadai mengenai risiko kredit

⁴⁷ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tahun 2020 tentang Permbrelakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁴⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2023, p.219.

⁴⁹ Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*.

⁵⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.22, TLN No.3821.

dan konsekuensi kontrak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap itikad baik, karena debitur tidak diberi kesempatan memahami implikasi kewajiban yang ditanggungnya. Banyak sengketa kredit berawal dari ketidaktahuan debitur mengenai keberlakuan klausula tertentu, misalnya klausula percepatan jatuh tempo atau biaya administrasi tambahan. Dalam struktur kontrak baku, keterbukaan informasi ini hanya dapat dijamin apabila bank secara aktif menjelaskan isi kontrak secara rinci dan tidak hanya menyerahkan dokumen panjang untuk ditandatangani.⁵¹

Selain transparansi, unsur lain dari itikad baik adalah proporsionalitas. Rohman menjelaskan bahwa proporsionalitas merupakan bentuk konkret dari itikad baik karena menuntut agar setiap ketentuan kontrak memiliki hubungan rasional dengan tujuan kontrak dan tidak menimbulkan beban berlebih. Dalam kontrak kredit, banyak klausula yang tidak proporsional terhadap tujuan pengendalian risiko. Sebagai contoh, kewajiban memberikan laporan usaha bulanan kepada bank mungkin relevan bagi kredit modal kerja, tetapi tidak proporsional bila diterapkan untuk kredit konsumsi. Ini menunjukkan bahwa bank kadang memasukkan ketentuan administratif yang tidak relevan atas dasar kehati-hatian yang berlebihan dan di sinilah asas itikad baik seharusnya berfungsi sebagai alat koreksi.

Dalam praktik internasional, asas itikad baik menjadi fondasi utama untuk menolak klausula baku yang tidak adil (*unfair terms*). Uni Eropa melalui berbagai yurisprudensi menegaskan bahwa klausula yang menyebabkan ketidakseimbangan signifikan antara hak dan kewajiban para pihak dapat dinyatakan tidak mengikat meskipun secara formal telah disetujui.⁵² Pendekatan ini sejalan dengan pandangan akademisi Indonesia yang menganggap itikad baik sebagai prinsip yang tidak hanya mengikat saat pelaksanaan perjanjian, tapi mengikat sejak tahap penyusunan kontrak.⁵³

⁵¹ Bassaf Rizky Iqbal Bagaskara, *Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia*, Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, Vol.2, No.3 (2025).

⁵² Kurnia Togar Pandapotan Tanjung, *Penguasaan dan Posisi Tawar dalam Perjanjian Kemitraan: Sebuah Diskursus tentang 'Penguasaan' dalam Perjanjian Kemitraan*.

⁵³ Sufiarina, dkk., *Hukum Perdata (Asas-Asas dan Perkembangannya)*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, p.143.

Oleh karena itu, kontrak baku yang disusun tanpa mempertimbangkan keseimbangan harus dianggap bertentangan dengan itikad baik.

Dalam konteks perbankan Indonesia, penerapan asas itikad baik sebagai instrumen korektif masih perlu diperkuat melalui tiga dimensi. Pertama, penguatan mekanisme penilaian substansi oleh regulator. Meskipun POJK 6/2023 melarang sejumlah klausula yang merugikan konsumen, pengawasan yang bersifat formal sering kali tidak cukup untuk mendeteksi ketidakseimbangan substantif. Regulator perlu memastikan bahwa kontrak kredit tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga substansi keadilannya. Kedua, pengadilan perlu memperluas perannya dalam menafsirkan klausula baku secara progresif. Putusan yang secara eksplisit menggunakan asas itikad baik sebagai dasar koreksi dapat menjadi preseden penting untuk membangun doktrin *substantive fairness* dalam perjanjian baku. Ketiga, bank harus menginternalisasi asas ini dalam proses penyusunan kontrak sebagai bagian dari kewajiban kehati-hatian, bukan sebagai beban tambahan.⁵⁴

Selain itu, posisi debitur sebagai pihak yang relatif lemah mengharuskan adanya mekanisme perlindungan berbasis literasi hukum. Satrio mengingatkan bahwa banyak debitur tidak memahami istilah teknis dalam kontrak kredit, sehingga mereka berada dalam kondisi *structural ignorance*. Dalam konteks demikian, kewajiban bank untuk menjelaskan isi perjanjian bukan hanya tuntutan etis, melainkan kewajiban hukum sebagai perwujudan itikad baik. Dengan demikian, kesadaran debitur terhadap hak dan kewajiban tidak lagi sekadar tanggung jawab pribadi, tetapi menjadi bagian dari struktur perlindungan konsumen.

Jika asas itikad baik dijalankan secara utuh bersama asas kepatutan, keseimbangan dan perlindungan konsumen maka ia dapat menjadi instrumen korektif yang efektif untuk mengatasi ketimpangan dalam kontrak baku perbankan. Ia mendorong bank untuk menyusun klausula yang tidak hanya melindungi kepentingannya, tetapi juga memperhitungkan kemampuan dan juga kepentingan debitur. Sehingga dengan demikian,

⁵⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik Reformasi Hukum Perdata Nasional*.

prinsip kehati-hatian dan keadilan kontraktual dapat berdampingan tanpa saling menghilangkan. Pada akhirnya, asas itikad baik menjadi pondasi bagi hubungan kredit yang sehat, adil dan berkelanjutan dalam sistem hukum Indonesia.

4. Model Rekonstruksi Keseimbangan Kontraktual Pasca Penerbitan POJK 2023

Pascapenerbitan POJK No. 6 Tahun 2023, arah pembaruan hukum kontrak perbankan menuntut adanya pendekatan baru yang tidak hanya menitikberatkan pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada keadilan substansial. Regulasi baru ini memberikan peluang untuk mengoreksi praktik perjanjian kredit yang selama bertahun-tahun dikuasai oleh klausula baku yang cenderung memindahkan risiko kepada debitur. Namun, peluang tersebut tidak akan bermakna apabila tidak diikuti dengan rekonstruksi model keseimbangan kontraktual yang mampu menata ulang relasi antara bank dan debitur secara lebih adil.⁵⁵ Dengan demikian, rekonstruksi keseimbangan kontraktual harus dibangun melalui pendekatan yang menyatukan transparansi, proporsionalitas risiko, serta kontrol yudisial yang efektif.

Transparansi substantif menjadi fondasi pertama dalam upaya rekonstruksi ini. Selama ini, transparansi dalam kontrak kredit lebih banyak diartikan sebagai penyampaian informasi secara formal melalui dokumen panjang, sehingga debitur kerap menerima perjanjian tanpa pemahaman memadai tentang risiko yang melekat di dalamnya.⁵⁶ Padahal, perjanjian kredit berpotensi menciptakan kewajiban jangka panjang yang berdampak langsung terhadap kondisi sosial-ekonomi debitur. Tanpa pemahaman yang utuh, debitur akan menandatangani perjanjian dalam kondisi ketidaksadaran kontraktual (*uninformed consent*). Dalam situasi demikian, kehadiran POJK 2023 seharusnya menjadi momentum bagi bank untuk mengubah orientasi transparansi dari sekadar formalitas menuju bentuk yang lebih substantif,

⁵⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2023.

⁵⁶ Dewi Erowati, *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*, CV Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2020.

yaitu penjelasan yang lebih komunikatif, lugas dan memahami keragaman latar belakang debitur.⁵⁷ Transparansi substantif menuntut praktik yang tidak berhenti pada pembacaan sepintas dokumen, tetapi pada keterlibatan aktif bank dalam memastikan bahwasanya setiap ketentuan kontrak benar-benar dipahami.

Rekonstruksi keseimbangan kontraktual tidak dapat dilepaskan dari gagasan proporsionalisasi risiko. Dalam praktik sebelumnya, banyak bank menyusun ketentuan kontrak dengan menempatkan dirinya sebagai pihak yang hampir tidak menanggung risiko apa pun. Risiko kredit, risiko informasi, risiko perubahan kondisi ekonomi, bahkan risiko internal debitur, seluruhnya dibebankan kembali kepada debitur melalui berbagai klausula standar.⁵⁸ Kondisi ini tidak sejalan dengan asas kepatutan maupun teori modern mengenai distribusi risiko dalam kontrak, yang menegaskan bahwa risiko seharusnya ditanggung pihak yang memiliki kapasitas terbesar untuk mengendalikannya.⁵⁹ Ketentuan seperti percepatan jatuh tempo otomatis, penalti yang ekssesif, serta kewajiban administratif yang tidak relevan merupakan contoh bagaimana risiko dialihkan secara tidak proporsional.

Model rekonstruksi yang ditawarkan penelitian ini mengharuskan adanya perubahan mendasar dalam cara bank mendistribusikan risiko. Proporsionalisasi membutuhkan penilaian ulang terhadap relevansi setiap ketentuan. Klausula yang sebelumnya dianggap wajar harus dievaluasi kembali berdasarkan urgensinya terhadap pengendalian risiko yang nyata. Penilaian sepihak terhadap wanprestasi, misalnya, tidak dapat lagi dipertahankan apabila tidak diimbangi dengan parameter objektif yang dapat diuji secara terbuka.⁶⁰ Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan doktrin dalam literatur hukum kontrak internasional yang menempatkan proporsionalitas sebagai tolok ukur keadilan.⁶¹

⁵⁷ Duwi Handoko, *Hukum Perbankan Kontemporer*, Hawa & Ahwa, Pekanbaru, 2024, p.17.

⁵⁸ Endah Safitri dkk., *Perjanjian Baku dan Keadilan Kontraktual dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia*, Andrew Law Journal, Vol.4, No.2 (2025).

⁵⁹ Endah Safitri, Teguh Suroso dan Susilo Wardani, *Perjanjian Baku dan Keadilan Kontraktual dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia*.

⁶⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 354/PDT/2021/PT.DKI.

⁶¹ Ade Sudrajat, dkk., *Strategi Analisis Risiko Kreditur dalam Menilai Kelayakan Pemberian Kredit pada PT. Bank BCA TBK*.

Rekonstruksi ini juga harus didukung oleh kontrol yudisial yang lebih kuat. Selama ini, peran pengadilan dalam sengketa perbankan sering kali terbatas pada penafsiran formal perjanjian, tanpa memberikan analisis substantif mengenai keseimbangan klausula. Pengadilan dianggap segan untuk memasuki wilayah kontrak baku karena masih terpengaruh oleh asumsi bahwa bank merupakan lembaga profesional yang telah menjalankan analisis risiko dengan benar. Namun, pendekatan ini sudah tidak memadai. Dengan semakin luasnya penggunaan kontrak baku, peran pengadilan tidak lagi sekadar sebagai penafsir literal, tetapi sebagai penjaga nilai keadilan kontraktual.⁶²

Kontrol yudisial yang efektif memerlukan penggunaan instrumen penilaian substantif seperti asas itikad baik, asas keseimbangan, asas perlindungan konsumen dan *reasonableness test* yang menjadi standar dalam menilai kewajaran suatu klausula. Asas itikad baik memberikan landasan bagi pengadilan untuk menilai apakah klausula tertentu disusun dan diterapkan dengan niat untuk menciptakan keseimbangan atau sebaliknya digunakan sebagai alat dominasi. Asas keseimbangan memungkinkan pengadilan untuk menilai apakah posisi tawar kedua belah pihak benar-benar setara. Perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memperkuat kewenangan pengadilan untuk menolak klausula yang mengalihkan risiko secara sepihak. Sementara itu, *reasonableness test* menjadi mekanisme teknis untuk mengukur batas kewajaran yang dapat diterima dalam praktik perjanjian baku.

Sejumlah putusan peradilan juga mulai menunjukkan arah pembaruan ini. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 245/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel, misalnya, menyatakan bahwasanya klausula penalti di dalam perjanjian kredit sendiri dapat dinilai tidak sah apabila jumlahnya tidak proporsional dengan nilai keterlambatan pembayaran.⁶³

⁶² Glen Wowor, *Kajian Yuridis tentang Perjanjian Baku antara Kreditur dan Debitur menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lex Privatum, Vol.4, No.1 (2016), p.41-50.

⁶³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 245/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.

Putusan seperti ini memperlihatkan bahwa pengadilan mulai berani melakukan evaluasi substantif terhadap klausula baku dan tidak lagi membiarkan bank menggunakan alasan kehati-hatian sebagai dasar untuk memberlakukan ketentuan yang merugikan debitur. Namun, putusan seperti ini masih sangat terbatas sehingga dibutuhkan konsistensi dan repetisi agar terbentuk doktrin yurisprudensi yang kuat.

Rekonstruksi keseimbangan kontraktual melalui tiga pendekatan ini transparansi substantif, proporsionalisasi risiko dan kontrol yudisial yang efektif akan menentukan seberapa jauh POJK 2023 dapat mencapai tujuan regulatifnya. Regulasi hanya akan menjadi teks normatif apabila tidak disertai perubahan perilaku bank dan penguatan institusional pada pengadilan.⁶⁴ Oleh karena itu, model yang diusulkan bukan hanya menawarkan solusi normatif, tetapi juga menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam industri perbankan. Keseimbangan kontraktual tidak dapat dicapai hanya dengan mengubah redaksi klausula, tetapi melalui pemaknaan ulang terhadap tujuan perjanjian kredit: dari instrumen mitigasi risiko sepihak menjadi instrumen hubungan perdata yang saling melindungi.

Dengan demikian, rekonstruksi keseimbangan kontraktual merupakan langkah yang tidak dapat ditunda. POJK 2023 telah memberikan fondasi normatif, tetapi implementasinya sangat bergantung pada kesediaan bank untuk menerapkan transparansi yang sejati, menyusun klausula secara proporsional dan menerima kontrol yudisial sebagai bagian dari mekanisme koreksi dalam sistem hukum kontrak Indonesia.⁶⁵ Pada akhirnya, keseimbangan kontraktual adalah prasyarat bagi lahirnya industri perbankan yang berkeadilan, berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata modern.

⁶⁴ Hasyim, Nurul Azhizah dan Sri Rahayu Devi, *Analisis terhadap Efektivitas Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online Shop di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan, Vol.5, No.2 (Juni 2025).

⁶⁵ Serlika Aprita, *Pembaharuan Hukum Perdata di Indonesia*, ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan, Vol.5, No.1 (2022), p.63-77.

C. PENUTUP

Ketidakseimbangan kontraktual dalam perjanjian kredit perbankan, sebagaimana terungkap dalam analisis penelitian ini, bukan sekadar akibat dari penggunaan klausula baku yang berlebihan, tetapi merupakan manifestasi dari ketegangan laten antara kewajiban prudensial perbankan dan tuntutan keadilan kontraktual dalam hukum perdata modern. Penerbitan POJK 2023 memang menjadi tonggak reformasi, tetapi regulasi tersebut belum otomatis mampu mengoreksi struktur relasi yang secara historis menempatkan bank sebagai pemegang kendali sepihak atas risiko, informasi dan mekanisme pembentukan kontrak. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi keseimbangan kontraktual hanya dapat dicapai melalui bangunan konseptual yang berpijak pada tiga fondasi yang bekerja secara simultan: pertama, pemurnian prinsip transparansi agar tidak berhenti pada kewajiban formal, melainkan menjelma sebagai keterbukaan substantif mengenai seluruh risiko dan konsekuensi kontrak; kedua, perumusan ulang logika alokasi risiko sehingga klausula kontrak mencerminkan proporsionalitas dan bukan transfer beban sepihak; dan ketiga, keberanian pengadilan untuk menegakkan kontrol yudisial substantif melalui asas itikad baik, kepatutan dan perlindungan konsumen. Keberhasilan model ini bergantung pada sinergi regulator, pelaku industri dan lembaga peradilan dalam menata ulang praktik kontraktual perbankan agar tidak hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga menciptakan keadilan yang berorientasi pada martabat dan perlindungan pihak debitur sebagai bagian dari pembaruan hukum perdata Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Erowati, Dewi. 2020. *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media.
- Gunawan, Johannes dan Bernadette M. Waluyo. 2021. *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*. (Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH).
- Handoko, Duwi. 2024. *Hukum Perbankan Kontemporer*. (Pekanbaru: Hawa dan AHWA).
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2021. *Naskah Akademik Reformasi Hukum Perdata Nasional*. (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
- Kasmir. 2023. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Lembaga Penjamin Simpanan. 2023. *Risiko Sistemik Perbankan*. (Jakarta: Lembaga Penjamin Simpanan).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2025. *Roadmap Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan 2025*. (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan).
- Subekti, R. 2022. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa).
- Sufiarina, dkk.. 2024. *Hukum Perdata (Asas-Asas dan Perkembangannya)*. (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).

Publikasi

- Aprita, Serlika. *Pembaharuan Hukum Perdata di Indonesia*. ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan. Vol.5. No.1 (2022)
- Rahman, Fikri Ariesta. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Mengenal Para Penghadap*. Jurnal Lex Renaissance. Vol.3. No.2 (2018).
- Bagaskara, Bassaf Rizky Iqbal. *Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia*. Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara. Vol.2. No.3 (2025).
- Haryono, Slamet. *Asimetri Informasi dalam Transaksi Perbankan Syariah di Indonesia*. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Vol.15. No.1 (2015).
- Hasyim, Nurul Azhizah dan Sri Rahayu Devi. *Analisis terhadap Efektivitas Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online Shop di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan. Vol.5. No.2 (Juni 2025).
- Husain, Raja, Heri Tahir dan Hasnawi Haris. *Analisis Yuridis Kedudukan Kontrak Standar Perbankan menurut Hukum Perjanjian Kaitannya dengan Hukum Perlindungan Konsumen*. Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya. Vol.20. No.1 (2025).
- Johannis, Juan, Audi H Pondaag dan Ollij A Kereh. *Kajian Yuridis Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*. Lex Privatum. Vol.8. No.4 (2020).
- Keliat, Venia Utami. *Peran Regulasi Terkini dalam Mengatasi Tantangan Hukum Perbankan di Era Digital*. Jurnal Darma Agung. Vol.32. No.1 (2024).

- Maulana, Muhammad Arif, Siti Anisah dan Arief Suryono. *Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat*. Jurnal USM Law Review. Vol.4. No.1 (2021).
- Mohammad, Putra Ilham, Berlian Manoppo dan Anastasia Emmy Gerungan. *Perlindungan Konsumen Nasabah Bank atau Debitur dalam Perjanjian Kredit Bank yang Memuat Klausula Baku*. Lex Crimen. Vol.10. No.8 (2021).
- Nugrahaningsih, Widi, Margaretha Evi Yuliana dan Rezi. *Analisa Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Klausula Baku pada Surat Kuasa dari Perjanjian Kredit*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. Vol.6. No.12 (2023).
- Safitri, Endah, Teguh Suroso dan Susilo Wardani. *Perjanjian Baku dan Keadilan Kontraktual dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia*. Andrew Law Journal. Vol.4. No.2 (2025).
- Sahban, Muhammad Aarsal. *Strategies for Strengthening the Internal Supervision System of Indonesian National Police to Enhance Law Enforcement Integrity Toward Transparent and Accountable Legal Governance*. Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development. Vol.3. No.8 (2025).
- Sekar, Oktaviana Ayu dan Rina Arum Prastyanti. *Consumer Rights in the Fintech Lending Era Amid Legal Challenges of a Borderless World*. International Journal of Law and Society. Vol.2. No.3 (2025).
- Silalahi, Purnama Ramadani, dkk.. *Pentingnya Literasi Keuangan bagi Masyarakat Agar Tidak Tertipu Investasi Bodong: Studi Kasus Binomo*. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol.2. No.3 (Juli 2022).
- Slamet, Sri Redjeki, Fitria Olivia dan Henry Arianto. *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Konteks Perjanjian Baku Suatu Tinjauan Keabsahan Hukumnya*. Forum Ilmiah. Vol.21. No.3 (2024).
- Sudrajat, Ade, dkk.. *Strategi Analisis Risiko Kreditur dalam Menilai Kelayakan Pemberian Kredit pada PT. Bank BCA TBK*. Jurnal Administrasi Perkantoran dan Kesejahteraan. Vol.2. No.2 (2024).
- Susanti, Ade Pratiwi. *Pencantuman Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit di Perbankan menurut Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. ANDREW Law Journal. Vol.1. No.1 (Juni 2022).
- Tanjung, Kurnia Togar Pandapotan. *Penguasaan dan Posisi Tawar dalam Perjanjian Kemitraan: Sebuah Diskursus tentang 'Penguasaan' dalam Perjanjian Kemitraan*. Jurnal Persaingan Usaha. Vol.2. No.2 (2022).
- Wowor, Glen. *Kajian Yuridis tentang Perjanjian Baku antara Kreditur dan Debitur menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lex Privatum. Vol.4. No.1 (2016).
- Yasua, Ni Komang Diana Putri dan Made Aditya Pramana Putra. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kredit Bank: Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan Ojk*. Jurnal Media Akademik (JMA). Vol.3. No.9 (2025).

Website

- Bank Indonesia. *Laporan Kajian Stabilitas Keuangan No. 43, September 2024*. diakses dari [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/default.aspx?kategori=kajian stabilitas keuangan&periode=](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/default.aspx?kategori=kajian%20stabilitas%20keuangan&periode=). diakses pada 15 April 2026.

European Union. *Unfair Contract Terms Directive 93/13/EEC – Updated Implementation Report 2021-2023*. diakses dari https://commission.europa.eu/law/law-topic/consumer-protection-law/consumer-contract-law/unfair-contract-terms-directive_en. diakses pada 15 April 2026.

Otoritas Jasa Keuangan. *Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*. diakses dari <https://ojk.go.id/id/regulasi/pages/pelindungan-konsumen-dan-masyarakat-di-sektor-jasa-keuangan.aspx>. diakses pada 15 April 2026.

Otoritas Jasa Keuangan. *Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*. diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/pages/survei-nasional-literasi-dan-inklusi-keuangan-tahun-2022.aspx>. diakses pada 15 April 2026.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 274 K/Pdt/2020.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 354/PDT/2021/PT.DKI.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 245/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 323/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

Sumber Lain

Bank Indonesia. 2025. *Bank Indonesia Institutional Report 2024*. Jakarta: Bank Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan. 2023. *Laporan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Stewart, Fiona. 2024. *Indonesia - Financial Sector Assessment Program: Technical Note - Long Term Finance and Capital Markets Development*. Washington, D.C: World Bank Group.